



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi serta kebutuhan masyarakat dewasa ini, untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang lebih memadai ;
 - b. bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005

- tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 23 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 13 Seri D Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2001 Nomor 2, Seri B, Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat DKK Cilacap yaitu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesehatan;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja tertentu;
- f. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Cilacap;
- g. Puskesmas Tanpa Rawat Inap adalah Puskesmas yang memberi pelayanan terhadap orang yang masuk ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap diruang perawatan;
- h. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara diruang rawat inap dengan tempat tidur;
- i. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas;

- j. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling untuk melayani masyarakat di wilayah Puskesmas yang belum terjangkau pelayanan kesehatan dari Puskesmas;
- k. Poliklinik Kesehatan Desa adalah bangunan yang didirikan masyarakat desa sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan tenaga kesehatan pelaksana;
- l. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Cilacap;
- m. Pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas dan jaringannya baik pelayanan pokok maupun pelayanan penunjang;
- n. Standar pelayanan kesehatan Puskesmas adalah prosedur tetap yang menjadi acuan didalam memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- o. Pelayanan Penunjang adalah semua pelayanan untuk menunjang pelayanan kesehatan dan perawatan di Puskesmas, dimaksudkan untuk mempercepat kesembuhan penderita;
- p. Pelayanan Gawat Darurat (*Emergency*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya dan secara langsung terhadap kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian atau cacat;
- q. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, dan atau tindakan medik, rehabilitasi medik serta pelayanan kesehatan lainnya;
- r. Jasa Pelayanan standar adalah jasa pelayanan dasar yang diberikan kepada seseorang oleh tenaga medis, Paramedis, dan tenaga lainnya yang ada di Puskesmas;
- s. Jasa Perawatan Puskesmas adalah jasa pemeliharaan dan penggunaan fasilitas serta kemudahan yang diberikan Puskesmas kepada pasien;
- t. Jasa Asuhan Keperawatan adalah jasa pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat dalam rangka diagnosa tindakan keperawatan, pengkajian dan evaluasi;
- u. Jasa Visite adalah jasa yang diberikan oleh dokter dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, dan atau tindakan medik rehabilitasi medik, serta pelayanan kesehatan lainnya;
- v. Calon Mempelai adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk melakukan ikatan perkawinan sebagai pasangan hidupnya;
- w. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya yang disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- c. Memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas;

BAB III

Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ditangani oleh tenaga medis, paramedis dan non medis yang bertugas pada unit pelayanan dan jaringan pelaksana pelayanan kesehatan;
- (2) Unit pelayanan kesehatan di puskesmas sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

- a. Unit pelayanan rawat jalan meliputi :
 1. Pelayanan rawat jalan umum;
 2. Pelayanan rawat jalan Gigi dan Mulut;
 3. Pelayanan rawat jalan Keluarga Berencana (KB)
 4. Pelayanan rawat Jalan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 5. Pelayanan rawat Jalan Konseling;
 6. Pelayanan rawat jalan lainnya.
 - b. Unit Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Unit Pelayanan Gawat Darurat;
 - d. Unit Pelayanan Spesialistik;
 - e. Unit Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
 - f. Unit pelayanan lainnya;
- (3) Jaringan pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Puskesmas Tanpa Rawat Inap;
 - b. Puskesmas Rawat Inap;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas Keliling;
 - e. Poliklinik Kesehatan Desa;
 - f. Jaringan pelaksana pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Pertama
Puskesmas Tanpa Rawat Inap

Pasal 4

- (1) Puskesmas Tanpa Rawat Inap memberikan pelayanan rawat jalan perorangan tingkat pertama kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ada tanpa menginap diruang perawatan;
- (2) Didalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk kegiatan fungsional yang tidak dapat ditangani oleh petugas dengan pertimbangan medis penderita dirujuk ke Rumah Sakit dengan persetujuan keluarga atau penjamin;

Bagian Kedua
Puskesmas Rawat Inap

Pasal 5

- (1) Puskesmas Rawat Inap memberikan pelayanan pengobatan rawat inap kepada masyarakat yang dilengkapi dengan ruang perawatan sesuai standart pelayanan kesehatan yang ada;
- (2) Didalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimanan dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk kegiatan fungsional yang tidak dapat ditangani oleh petugas dengan pertimbangan medis penderita dirujuk ke Rumah Sakit dengan persetujuan keluarga atau penjamin;

Pasal 6

- (1) Puskesmas Rawat Inap menyediakan tempat perawatan yang dapat dibagi menurut kelas sebagai berikut ;
 - a. Kelas I adalah kamar perawatan dengan paling banyak 2 tempat tidur;
 - b. Kelas II adalah kamar perawatan dengan paling banyak berisi 4 tempat tidur;
 - c. Kelas III adalah kamar perawatan dengan paling banyak berisi 8 tempat tidur;
- (2) Penetapan kelas Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;

Pasal 7

- (1) Penderita yang diterima untuk rawat inap/opname adalah penderita dengan indikasi perawatan;
- (2) Penderita sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disyaratkan untuk menyerahkan:
 - a. Surat pengantar dari dokter yang memeriksa, kecuali bagi penderita gawat darurat;

- b. Kartu Askes Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau surat keterangan yang sah bagi penderita yang tidak mampu dari Kepala Desa dengan diketahui Camat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Surat lain yang dipandang perlu oleh Puskesmas atau dokter yang ditunjuk;
- (3) Penyerahan surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam pada hari kerja sejak dirawat;

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas menetapkan standar makanan dasar dan makanan tambahan setiap harinya bagi penderita;
- (2) Makanan yang bukan pemberian Puskesmas hanya dapat diberikan atas ijin atau perintah dokter yang merawatnya;

Pasal 9

- (1) Puskesmas Rawat Inap dapat menyediakan pakaian bagi penderita yang dirawatnya;
- (2) Penderita sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat memakai pakaian penderita sendiri yang bersih, rapi dan sopan;
- (3) Penderita yang mempunyai penyakit menular berpotensi wabah, wajib mencuci pakaianya di Puskesmas Rawat Inap yang bersangkutan atau dicuci sendiri atas petunjuk dari tenaga kesehatan;

Pasal 10

- (1) Dokter atau tenaga yang merawat berkewajiban memberitahukan kepada keluarga penderita apabila penderita dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia;
- (2) Penderita yang meninggal dunia, setelah 4 (empat) jam harus segera diambil oleh keluarganya, dan apabila jenazah tidak diambil maka atas dasar musyawarah dengan Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh MUSPIKA setempat, Puskesmas yang bersangkutan dapat menyerahkan jenazah kepada Kepala Desa/Lurah atau MUSPIKA untuk dilakukan pemakaman;
- (3) Kepala Puskesmas atau Dokter yang merawat membuat Surat Keterangan Kematian bagi penderita yang meninggal dunia;
- (4) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Demi kepentingan umum Puskesmas wajib melakukan perawatan khusus terhadap jenazah yang meninggal dunia karena penyakit menular berpotensi wabah;

Pasal 11

- (1) Dengan persetujuan Kepala Puskesmas atau Dokter yang merawatnya, penderita dapat ditunggu oleh seorang penunggu;
- (2) Pengunjung dan penunggu wajib mematuhi tata tertib di Puskesmas;
- (3) Jadwal waktu berkunjung dan tata tertib Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas yang bersangkutan;

Pasal 12

- (1) Penderita, Penunggu dan Pengunjung tidak dibenarkan membawa barang atau benda yang membahayakan, memakai perhiasan dan barang-barang berharga lainnya;
- (2) Apabila barang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terbawa, dapat dititipkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas dengan tanda bukti penerimaan titipan;
- (3) Kepala Puskesmas tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang tidak dititipkan kepada petugas;

Pasal 13

- (1) Demi kesembuhan dan keamanan penderita, petugas yang merawat berkewajiban memeriksa bingkisan untuk dan kepunyaan penderita;
- (2) Kiriman surat dan barang untuk penderita disampaikan lewat petugas yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas;